



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4399/BKI-D/SD-S1/2021

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN
PENGANIAYAAN ANAK DI UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PELAYANAN)
KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh:

RIVAL TRIWARDANA
NIM: 11542105180

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **Rival Triwardana**
NIM : 11542105180
Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru**


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **23 Oktober 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 09 November 2020

Dekan,



Dr. Nurdin. M.Ag
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I


Listiawati Susanti, M.A
Nip. 19720712 200 003 2 003


Sekretaris/ Penguji II


Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200 501 2 005

Penguji III


Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji IV


Nurjanis, M.A
NIP. 19690927 200901 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap peneulis skripsi saudara :

Nama : Rival Triwardana

Nim : 11542105180

Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag

NIP : 19701010200701 1 051

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP : 19720712200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN
ANAK DI UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT
PELAYANAN) KOTA PEKANBARU

Disusun Oleh

RIVAL TRIWARDANA

Nim: 11542105180

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 22 januari 2020

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag

NIP: 19701010 200701 1 051

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP: 19720712 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : Rival Triwardana
 NIM : 11542105180
 Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.**
 Telah diseminarkan pada:
 Hari : Senin
 Tanggal : 24 Juni 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos,I, M.Pd

NIK. 130417083

diindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Skripsi

A.n Rival Triwardana

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **RIVAL TRIWARDANA NIM. 11542105180** dengan judul **"Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb**Pembimbing****Dr. Azni, M.Ag**
NIP :19701010200701 1 051

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Rival Triwardana
Nim : 11542105180
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 18 Agustus 1997
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul skripsi : **“Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 April 2020

Yang membuat pernyataan



RIVAL TRIWARDANA

Nim: 11542105180

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ditandatangani dan dimeterai oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Suska Riau

Ditandatangani dan dimeterai oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Suska Riau

ABSTRAK

Rival Triwardana, (2020): Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

Kasus penganiayaan terhadap anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru semakin marak terjadi dan semakin meningkat dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, ekonomi, hak asuh anak, pola asuh orangtua, konflik keluarga, kesibukan orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjamin keselamatan korban penganiayaan terutama korban penganiayaan anak. Merujuk pada permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling individu konselor dalam membantu korban penganiayaan anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan baik meliputi penguasaan dari teknik-teknik atau keahlian yang dimiliki oleh konselor.

Kata kunci: *Pelaksanaan Konseling Individu, Korban Penganiayaan Anak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rival Triwardana, (2020): The Implementation of Individual Counseling on the Child Violence Victims at the Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Protection Service Unit for Children and Women) Pekanbaru.

Cases of abuse against children in the Women and Children Protection Service Unit of Pekanbaru City are increasingly occurring and increasing. There are several factors behind this such as economy, child custody, parenting styles, family conflicts, and busy parents who do not care for their children. In this research, it is hoped that it can guarantee the safety of victims of abuse, especially victims of child abuse. Referring to the above problems, this research was conducted to know the Implementation of Individual Counseling on Victims of Child Abuse in the Women and Children Protection Service Unit of Pekanbaru City. The research uses descriptive qualitative methods. This thesis finds that the implementation of individual counselor counseling among victims of child abuse in the Women and Children Protection Service Unit of Pekanbaru City has been carried out well. This indicates the mastery of the techniques or expertise possessed by the counselor there.

Keywords: Implementation, Individual Counseling, Child Abuse Victims.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini “**Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Korban Penganiayaan Anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru**, merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana (S,Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan hormat ucapan terima kasih kepada.

1. Kepada orangtua yaitu Alm. Ayah (Maswan) dan Mama (Marina), yang selalu memberikan dukungan terhadap ananda, memberikan masukan, memberikan semangat yang tiada henti, yang selalu berkorban dan bahkan selalu mendo'akan ananda agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan sekarang. Terimakasih ayah sudah mendo'akan ananda, sehingga ananda bisa sampai ketahap ini walaupun ayah tidak bisa menyaksikan bagaimana perjuangan ananda selama ini, ananda yakin ayah selalu ada didekat ananda walaupun sekarang kita tidak bisa bersama-sama dan berkumpul lagi. Terimakasih buat Ririn Fradina Utari S, Pdi (Kakak), Az-zahratun Niva (Adek) terutama keluarga jauh yaitu Nenek (Kasmini).
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr, Kh. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
3. Bapak Dr. Nurdin A Halim , MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Dr. Masduki M, Ag selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, S Ag. M selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Bapak Dr. Azni, M, Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Listiawati Susanti, S, Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Rosmita M, Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Azni, M Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Listiawati Susanti S, Ag. MA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memebrikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
10. Terimakasih kepada Ririn Fradina Utari S, Pdi (Kakak)
11. Terimakasih kepada sahabat Nabil Ibadurrahman S, Pd, Aris Mawardi, Edy Setiawan, Abdul Aziz, M. Ilham Sepin Riaudi S, Pd yang sudah memberikan motivasi, semangat tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat perjuangan yang selalu memberikan semangat dalam bekerja sama dalam menyelesaikan tahap akhir ini Ahmad Faisal Dalimunthe S, Sos, Dhany Setiaji S, Sos, Zurai S, Sos, Intan Safitri S, Sos, Riki Aditya Sintana S, H, Willya Fitriani S, Pd, Neila Izati S, Pd, Dina Khairina SE, Luluk Syarifa S, Pd, Mimi S, Pd, Bang Toyib, Egi Sanjaya SE
13. Terima kasih untuk Angkatan I SMAIT Al-fityah yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas semuanya, hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT

penulis bersera diri dan kita sebagai manusia biasa penulis mohon maaf, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, April 2020



RIVAL TRIWARDANA

NIM: 11542105180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Alasan Pemilihan Judul	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	9
B. Pengertian Konseling Individu	9
C. Pengertian Konseling.....	10
D. Pelaksanaan Konseling	11
E. Tujuan dan Fungsi Konseling Individual	11
F. Struktur Layanan Konseling	13
G. Teknik Layanan Konseling Individu	14
H. Fungsi Pelayanan Konseling	14
I. Kegiatan Pendukung Konseling Individu.....	16
J. Proses Layanan Konseling Individu	16
K. Asas- Asas Bimbingan dan Konseling	19
L. Tujuan Konseling Pada Anak	20
M. Korban Penganiayaan Anak	21
N. Anak.....	22
O. Kajian Terdahulu	23
P. Kerangka Pikir	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Informan Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Validitasi Data	28
G. Teknik Analisis Data	29

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Lembaga Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru	31
B. Ruang Lingkup Tgas Pokoko dan Fungsi.....	33
C. Visi dan Misi Instansi	34
D. Dasar Hukum	34
E. Kerangka Pikir Unit Layanan PPA sebagai sarana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	37
F. Ruang Lingkup, Tugas Poko dan Fungsi.....	38
G. Sarana dan Prasarana	39
H. Bentuk – bentuk Kegiatan Unti Layanan PPA Kota Pekanbaru	39
I. Data Kasus yang Ditangani Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru	42
J. Alur Penganan Kasus	44
K. Alur Pelayanan Pengaduan	45
L. Struktur Organisasi	45
M. Fasilitas dan Kemitraan Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data kasus “Anak” Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UnitPelayanan) Kota Pekanbaru.....	42
Table 4.2 Data kasus “Perempuan” Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UnitPelayanan) Kota Pekanbaru	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Alur Penanganan Kasus	44
Gambar 4.2 Alur Pelayanan Pengaduan.....	45
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru.....	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrmentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Observasi Tentang Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anank (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru
- Lampiran4 Observasi Keadaan Lembaga Unit Layanan Prlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu di lindungi harkat dan martabatnya serta di jamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan anak yang di nilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan,seharusnya di rawat, di asuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat.

Anak memang memiliki nilai sejarah untuk mewarisi perdaban, anak memang ahli waris perdaban, tetapi dia juga kreator untuk perdaban pada zamannya dan yang akan datang anak memiliki dunia sendiri, memiliki alamnya sendiri, yang mungkin tidak di kenali orangtua. Maka orang tua hanya bertugas memberikan ruangan seluas luasnya dan stimulan agar anak mencapai pertumbuhan dan berkembang yang optimal.¹

Penganiayaan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun, selama ini selalu di rahasiakan atau di tutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus kekhususan tersebut terletak ada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau dengan pekerjaan, selain itu pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal dalam tindak pidana yang di teliti bisa di mana saja, semua tempat.

Berbagai kasus membuktikan bahwa terjadinya penganiayaan anak sering di sertai dengan pelantaran anak, dampak kesehatan fisik bisa berupa luka, memar, luka simetris di wajah, punggung, pantat, dan tungkai.

¹Hadi Supeno *Kriminalisasi Anak* (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama 2010) hlm 24-25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luka yang di sebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang di pakai untuk menganiaya misalnya sabuk atau tali. Pada orang tua yang mengalami gangguan jiwa bisa berulang-ulang menyakiti atau melukai anaknya dengan meyuntikkan racun sehingga menimbulkan diare, dehidrasi, atau gejala lainnya yang membahayakan sang anak.²

Penganiayaan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga akan tetapi korban penganiayaan dalam rumah tangga. Anak bisa hal ini terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara, lazimnya pelaku penganiayaan mempunyai status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik maupun status sosial dalam keluarga karena posisi khusus yang di milikinya tersebut, maka pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk di ikuti oleh orang lain, dan demi mencapai keinginan tersebut.

Penganiayaan terhadap anak pada keluarga tidak berdiri sendiri pola lokasi dan hubungan kekuasaan suami dan istri mempengaruhi tindakan kekuasaan, kekuasaan yang di maksud adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan tindakan yang di kehendaknya.

Salah satu lembaga yang mempengaruhi kasus penganiayaan dalam rumah tangga pada anak yaitu Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru. Pembentukan lembaga ini salah satu nya yaitu memberikan solusi, arahan, motivasi, agar perkembangan anak pada dirinya agar bisa mengoptimalkan dirinya dengan pelayanan konseling atau psikoterapi.

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru menangani kasus anak korban tindak penganiayaan pada tahun 2019 sekitar 103 kasus, adapun penganiayaan dalam rumah tangga terhadap anak terdiri dari penganiayaan fisik, penganiayaan psikologis dan penganiayaan seksual

²Moerti Hadiati Soeroso.SH ,M H.Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) hlm 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus tersebut biasanya apabila si anak mengalami penganiayaan dari orang tuanya biasanya lingkungan sekitarnya atau keluarganya yang melapor ke pihak Lembaga Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru agar anak tersebut di berikan layanan konseling psikologis. Anak yang sering mengalami penganiayaan dari orangtuanya cenderung anak tersebut introvert, merekam apa yang di perbuat orantuanya kepada anak tersebut, kesehatan mental anak akan mengalami minder, tidak percaya diri, trauma dan lain-lain.

Kasus penganiayaan dalam rumah tangga terhadap anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru semakin meningkat terjadi di sebabkan oleh faktor ekonomi, pola asuh orangtua, konflik antara orangtua, kesibukan kerja orangtua yang di luar, kurangnya pemahaman agama dalam keluarga, komunikasi antar suami dan istri yang tidak terbuka dan sebagainya, maka di sebabkan anak akan mengalami stress, trauma, putus asa bahkan bunuh diri pasca tindakan kekerasan dari orangtua.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban penganiayaan telah di bentuk Unit Layana Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru. Pembentukan Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

Setelah anak mengalami penganiayaan dari orangtuanya anak di berikan layanan konseling atau terapi agar kesehatan mental anak semakin kondusif. Anak yang masih mengalami trauma, tidak percaya diri, takut sama orang, minder, anak di berikan bimbingan oleh konselor di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru selama anak masih mengalami gangguan psikologinya. Anak di berikan bimbingan oleh konselor kepada anak berupa bimbingan agama, memberikan pelajaran seperti menulis, membaca, menggambar dll. Sehingga kesehatan mental anak hari demi hari mengalami perubahan yang kondusif.

Melalui Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru di harapkan agar dapat menjamin keselamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari korban penganiayaan terutama korban penganiayaan pada anak dalam rumah tangga oleh karena itu sangat berguna bagi pemulihan kembali mental dari korban anak agar anak tersebut mampu untuk menerima keadaan sendiri dan termotivasi untuk bangkit keterpurukan serta di harapkan mampu untuk melanjutkan hidup serta mengembang potensi yang ada dalam dirinya.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya dengan judul penelitian: **“Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru”**

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartkan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perlasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakuakn secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tmpat

³Syahrul Ramadhan dan Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap ahasa Indonesia* (Ikhtiar, Januari 2002), 236.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan yang ditetapkan terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁴

2. Anak

Anak menurut defenisi Konvensi Hak Anak PBB adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Hal ini menunjukkan Konvensi PBB menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun memberi ruang bagi masing masing negara untuk menentukan batasan tersebut. Akan tetepi PBB juga menekankan negara-negara anggotanya untuk menyelaraskan peraturan mereka sesuai dengan Konvensi Hak Anak ini.⁵

3. Konseling

Istilah konseling berasal dari kata “counseling” adalah kata dalam bentuk mashdar dari “to counsel” secara etimologis berarti “to give advice” atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat, atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka (face to face). Jadi couseling berarti pemberian nasihat atau penasehatan kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka (face to face).

Menurut A.Edward Horffman konseling adalah perjumpaan secara berhadapan muka antara konselor denagn klien atau orang yang disuluh sedang di dalam pelayan bimbingan. Konseling dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang asensial bagi usaha pemberian bantuan kepada murid pada sesaat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Namun demikian , konseling tidak dapat memadai bila

⁴Achmad Juntika Nurishan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konesling* (Bandung: PT, Refika Aditama, 2005), 10.

⁵Rifa Hidayah, *Psikologi pengasuhan anak* PT. Sukses Offset Yogyakarta Cetakan Pertama Juli 2009. Diterbitkan oleh: UIN Malang Pers (Anggota IKAPI). Hal:28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana hal tersebut tidak bentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur organisasi .maka antara bimbingan dan konseling tampak tidak dapat dipisahkan.⁶

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Membantu korban Penganiayaan anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.
- b. Bagaimana konseling individu pada anak yang dilakukan oleh konselor yang ada di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.
- c. Apa saja bentuk-bentuk konseling yang ada di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas serta mengingat keterbatasan penelitian, agar penelitian ini dapat terarah dengan baik dan mendalam. Maka penelitian ini dibatasi dengan masalah: “Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan formulasi permasalahan dan penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru”.

D. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul karena berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk memilih dan melakukan kajian “*Pelaksanaan Konseling*

⁶ Drs.Samsul munir Amin,M.A *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Kreasindo Mediacite Jakarta yang Ditertibkan Oleh Amzah Hal 3-12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru”.

Karena banyaknya terjadi kasus penganiayaan pada anak dikota pekanbaru ini yang semakin hari semakin meningkat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Memberikan pengetahuan kepada penulis agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling individu terhadap korban penganiayaan anak di Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru.
- Menambah wawasan bagi konselor dan pembaca serta masukan untuk konselor tentang pelaksanaan konseling individu terhadap korban penganiayaan anak di Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru.
- Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan mutu belajar seseorang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan kejelasan hasilnya, maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang di jadikan pedoman oleh peneliti dalam melakukan analisa dan pembahasan penelitian, penelitian terdahulu, dan konsep oprasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber dan metode dalam pengumpulan data populasi dan sampel dan metode analisa.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan sejarah singkat lokasi penelitian, visi dan misi tujuan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi terkait.

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI Kesimpulan

Pada bab ini merupakan penutup dimana berisikan berbagai kesimpulan dan saran sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teoritis

Teori adalah serangkaian asumsi, abstrak, defenisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. berdasarkan pada batasan tersebut di jelaskan batasan-batasannya tentang:

B. Pengertian Konseling Individu

Konseling individu adalah bantuan yang di berikan kepada perorangan dalam memecahkan masalah klien dengan wawancara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya klien harus ikut terlibat dalam memecahkan masalahnya sendiri.⁷ Bantuan konseling individu dilakukan bersifat *face to face relationship* (hubungan empat mata) yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dengan klien, maksud yang dipecahkan melalui teknik konseling ini ialah masalah-masalah yang bersifat pribadi.

Pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien untuk mencermati masalah dan berupaya mengentaskan masalah dengan kekuatan klien sendiri. Proses konseling individu pada prinsipnya ditekankan bagaimana rapport antara konselor dengan klien. Rapport adalah membangaun suatu hubungan (*relationship*) yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan dan saling tarik menarik. Dalam proses konseling keterlibatan klien ditentukan oleh faktor keterbukaan diri di hadapan konselor, sehingga klien akan terbuka dalam mengungkapkan masalah klien dan mau terlibat pembicaraan dalam konseling.

⁷Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),h.7



C. Pengertian Konseling

Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang di yakini sehingga konseli bahagia dan efektif perilakunya.⁸

Permasalahan demi permasalahan turut mengiringi perubahan yang terjadi di setiap sisi kehidupan sangatlah kompleks. Berawal dari permasalahan – permasalahan pribadi, kemudian berkembang menjadi permasalahan keluarga, pekerjaan, bahkan masalah kehidupan secara luas.⁹

1. Konseling individual

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.¹⁰

Konseling merupakan “jantung hatinya” pelayanan bimbingan secara menyeluruh. hal ini berarti apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan upayaupaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Implikasi lain pengertian “jantung hati” ialah apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik - baiknya apa, mengapa, dan bagaimana konseling itu.

Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara

⁸Prof. Dr. Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan* (PT Refika Aditama, Bandung 40254) hal: 10

⁹Dr .Namora Lumongga Lubis, M.sc (Jakarta: Kencana , 2011) hal : 1

¹⁰Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) hal : 105

berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara beratap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatanpeningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan perilaku.

D. Pelaksanaan Konseling

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan, (rancangan keputusan dan sebagainya).¹¹ Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, serta realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya.¹² Jadi, pelaksanaan konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses yang bertujuan agar klien mampu mengenal dan menerima dirinya sendiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga pada akhirnya klien memperoleh kebahagiaan.

E. Tujuan dan Fungsi Konesling Individual

Penentuan tujuan konseling mutlak harus dilakukan untuk memperjelas apakah yang menjadi alasan klien bertemu konselor, apa yang ingin dicapai dalam konseling serta bantuan apa yang harus diberikan oleh konselor kepada klien. Biasanya penentuan tujuan konseling dilakukan diawal pertemuan untuk membuat proses konseling berjalan sistematis. Jadi, sebelum konseling dilakukan, baik konselor maupun klien telah mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai dan target apa yang harus disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Krumboltz mengelompokan tujuan konseling menjadi 3 jenis,yaitu.¹³

1. Mengubah penyesuain prilaku yang salah

Penyesuaian prilaku yang salah adalah prilaku yang secara psikologis. Penyesuaian mengarah pada prilaku patalogis. Penyesuaian prilaku yang salah inilah yang diubah menjadi prilaku sehat yang tidak mengandung indikasi adanya hambatan atau kesulitan mental.

¹¹ Syahrul Ramadhan dan Aditya a Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Ikhtiar, Januari 2002), 236

¹² Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: PT, Refika Aditama, 2005), hal 10

¹³Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Kencana, 2011), h.63-64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Belajar membuat keputusan

Membuat keputusan tidak mudah dilakukan oleh klien, pada hal-hal itu harus dilakukan sebagai bagian dari tujuan konseling. Banyak klien yang datang kepada konselor karena tidak mempunya membuat keputusan dan selalu bimbang terhadap pilihan hidupnya. Jadi perlu dicatat, bahwa konseling bukan hanya sebuah proses penyaluran beban emosional tetapi juga membutuhkan kemampuan, keterampilan, dan keberanian untuk mengatasinya.

3. Mencegah munculnya masalah

Mencegah munculnya masalah dalam pembahasan bukanlah mencegah sebelum munculnya masalah yang kita ketahui secara umum. Dalam hal ini Notosoedirjo dan Latipun menyatakan bahwa mencegah munculnya masalah terdiri dari 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a. Mencegah jangan sampai mengalami masalah dikemudian hari.
- b. Mencegah jangan sampai masalah yang dialami bertambah atau berkepanjangan, dan
- c. Mencegah jangan sampai yang dihadapi berakibat gangguan yang menetap.

Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari *life style* serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Lebih lanjut prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam 5 hal. Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi.

Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari konseling perorangan, yakni.¹⁴ :

¹⁴ hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hal :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya).
2. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
3. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
4. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
5. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakn sudah baik.
6. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
7. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
8. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.

F. Struktur Layanan Konseling Individu

Struktur konseling adalah susunan proses konseling yang dilakukan konselor secara sistematis yakni: pembukaan proses konseling pada tahap awal konseling yang meliputi menciptakan rapport (hubungan konseling yang akrab dan bersahabat), adanya kontak, dan menemukan (bersama klien) masalah atau isu sentral klien dalam proses konseling, sehingga masalah klien yang sudah ditemukan bersama tadi pada awal konseling akan berkembang dan mengarah kepada tujuan konseling sebagaimana harapan klien, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menurunnya kecemasan, mempunyai rencana hidup positif, dan meningkat kemandirian.

Struktur konseling ini terjadi pada tahap pertengahan proses konseling. Pada tahap ini konselor berupaya dengan berbagai keterampilan untuk membuat klien terlibat dan terbuka dan tahap pertengahan ini dinamakan juga tahap kerja.

Pada tahap akhir yang dinamakan *Tahap Action* (Tahap Tindakan) terjadi perubahan perilaku kerah positif, struktur konseling adalah, klien membuat rencana hidup, stress klien menurun, klien mengevaluasi proses konseling, dan akhirnya sesi ditutup konselor atas persetujuan klien. Pada tahap ini terjadi perubahan perilaku yang penting yaitu adanya kemandirian klien dalam hidupnya saat ini dan dimasa depan.¹⁵

G. Teknik Layanan Konseling Individu

Konseling yang efektif bisa diwujudkan melalui penerapan berbagai teknik secara tepat, untuk dapat mengembangkan proses layanan konseling individu secara efektif juga perlu diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

Kontak mata, kontak psikologi, ajakan untuk berbicara, penerapan 3 M (mendengar dengan cermat, memahami secara tepat, dan merespon secara tepat dan positif). Empati, keruntutan, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi isi, penyimpulan, penafsiran, konfrontasi, ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain, penaguhan hasrat, penfrustasian klien, strategi tidak memaafkan klien, suasana diam, transferensi dan kontra transferensi, teknik ekspresional, interpretasi pengalaman masa lampau. Asosiasi bebas, senthan jasmaniah, penilaian, pelaporan.¹⁶

H. Fungsi Pelayanan Konseling

Pelayanan konseling mengembang sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan pelaksanaan konseling. Fungsi tersebut mencakup

¹⁵Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2007) h.164

¹⁶Tohirin, *Ibid*, h.166

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, serta fungsi advokasi.

1. Fungsi Pemahaman (*Understanding Function*)

Fungsi pemahaman yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi konseli atau kelompok konseli tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan.

2. Fungsi Pencegahan (*Preventif Function*)

Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.

3. Fungsi Pengentasan (*Curative Function*)

Fungsi pengentasan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan atau perkembangannya.

4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan (*Development And Preservative*)

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi yang menghasilkan kemampuan konseli untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.

5. Fungsi Advokasi

Fungsi advokasi adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami oleh konseli.¹⁷

¹⁷ Hartono, Boy Soedarmaji, *Psikologi Konseling Edisi Revisi* (Jakarta; premalis Media Group 2012), 36-37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I. Kegiatan Pendukung Konseling Individu

Sebagaimana layanan-layanan yang lain layanan konseling individu juga memerlukan kegiatan pendukung, Adapun kegiatan-kegiatan pendukung layanan konseling individu adalah: aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.

1. Pertama, aplikasi instrumentasi dalam konseling individu hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Hasil instrumentasi juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam proses layanan.
2. Kedua, himpunan data seperti halnya hasil instrumentasi data yang tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan pertimbangan.
3. Ketiga, konferensi kasus. Bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien dan untuk memperoleh dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak terutama pihak yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengentasan masalah klien.
4. Keempat, kunjungan rumah. Bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien. Selain itu juga untuk memperoleh dukungan dan kerja sama dari orangtua dalam rangka mengentaskan masalah klien.
5. Kelima, alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami individu menjadi kewenangan konselor untuk menanganinya. Masalah masalah yang dialami klien seperti kriminal, penyakit jasmani, keabnormalan akut, spiritual dan guna-guna merupakan sederetan masalah tidak menjadi wewenang yang konselor untuk menanganinya. Konselor harus mengalihkan tanggung jawab memberikan layanan kepada pihak lain yang lebih mengetahui.¹⁸

J. Proses Layanan Konseling Individu

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Brammer (1979) proses konseling adalah peristiwa yang tengah

¹⁸Tohirin, *Ibid*, h.167

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien).

Setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling tidak mencapai rapport. Dinamika hubungan konseling ditentukan oleh penggunaan keterampilan konseling yang bervariasi. Dengan demikian proses konseling tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor-klien) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan.¹⁹

1. Tahapan Awal konseling

Tahapan ini terjadi sejak menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedlian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut:

a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *Working Relationship* hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap awal ini.

b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien.

c. Membuat penaksiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi

¹⁹Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h.50-53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

d. Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antar konselor dengan klien. Hal itu berisi: kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan wakt pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula; kontrak kerjasama dalam proses konseling.

2. Tahap Pertengahan (Tahap kerja)

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: 1) Penjelajahan masalah klien; 2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Adapun tujuan-tujuan tahap pertengahan ini yaitu:

- a. Menjelajahi dan mengeksporasi masalah, isu, dan kepedualian klien lebih jauh.
- b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.
- c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.

3. Tahap akhir konseling (Tahap tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:²⁰

- a. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan keemasannya.
- b. Adanya perubahn prilaku klien kearah yang lebih positif,sehat dan dinamik
- c. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- d. Terjadinya perubahan sikap positif,yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orangtua, guru, teman keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistik dan percaya diri.

²⁰Sofyan S, Willis, *Ibid*, h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan tahap akhir yaitu sebagai berikut:

- a. Memeutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai
- b. Terjadi *Transfer Of Learning* pada diri klien
- c. Melaksanakan perubahan perilaku
- d. Mengakhiri hubungan konseling

K. Asas-asas Bimbingan dan Konseling

Menurut Ferdy Pantar, pemenuhan asas-asas bimbingan akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan, sedangkan pengingkarnya dapat menghambat atau bahkan mengagalkan pelaksanaan, serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asas tersebut adalah:

1. Asas kerahasiaan

Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain.

2. Asas kesukarelaan

Apa yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien untuk mengikuti atau menjalani layanan yang diperruntukkan baginya. Sedangkan konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan.

3. Asas keterbukaan

Asas yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya.

4. Asas kegiatan

Asas yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Asas kemandirian

Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu klien sebagai sasaran layanan diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri.²¹

6. Asas kekinian

Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan, yakni permasalahan yang dihadapi klien adalah dalam kondisi sekarang. Masalah yang dibahas adalah masalah yang sedang dialami, bukan masalah masa lampau atau masalah yang mungkin dialami dimasa yang akan datang.

7. Asas kenormatifan

Asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.

8. Asas keahlian

Asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesionalitas. Konselor adalah seorang pendidik psikologis yang memiliki keahlian dalam bidang konseling.

9. Asas alih tangan kasus

Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien, dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli.²²

L. Tujuan Konseling Pada Anak

Menurut Geldard, K (2012) tujuan dilakukan konseling untuk anak-anak adalah:

²¹ Anas Salahudin, Bimbingan Konseling, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hal 40

²² Op. cit, hal 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tujuan Dasar. memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan pikiran, emosi, dan tingkah laku.
2. Tujuan orang tua. orang tua bertujuan membawa anaknya untuk mendapatkan terapi.
3. Tujuan yang dirumuskan konselor. konselor sebagai dampak dari hipotesis yang dimiliki konselor, tentang mengapa anak berperilaku dengan cara tertentu.
4. Tujuan anak. tujuan ini muncul selama sesi terapi dan secara efektif merupakan tujuan yang diinginkan anak, meskipun anak biasanya tidak mampu mengucapkannya. tujuan dasar biasanya diperoleh dengan mendahulukan tujuan anak, sementara kita menjalankan tujuan orang tua dan konselor pada saat yang bersamaan.²³
5. Tujuan konseling pada anak membantu agar anak menjadi lebih matang dan lebih mengatualisasikan dirinya, dan membant anak maju dengan cara positif, membantu dalam sosialisasi anak dengan memanfaatkan sumber-sumber dan potensinya sendiri.²⁴

M. Korban Penganiayaan Anak

1. Faktor Penganiayaan Anak

Banyak faktor penyebab penganiayaan terhadap anak. Selain faktor ekonomi, disfungsi keluarga, obsesi disorder, obsesi orangtua yang berlebihan, juga adanya nilai bahwa anak adalah hak milik orangtua yang biasa diperlakukan dengan kehendak hatinya.

Dikalangan menengah kebawah, penganiayaan terhadap anak pemicunya karena adanya faktor kemiskinan atau ekonomi. Dikalangan menengah keatas, karena ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya sesuai dengan pemikiran dan harapannya. Dan jika anak tidak menuruti perintah orangtua anak akan dianggap nakal, melawan dan bahkan dicap durhaka kepada orangtua.

²³Prosiding Seminar *Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 390-394

²⁴Prof. Dr. Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan* (PT Refika Aditama, Bandung 40254) hal: 12

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini di karenakan anak dianggap lemah, dan kebanyakan orangtua menganggap anak tidak memiliki hak dasar mereka. Dan 80% perilaku-perilaku penganiayaan anak dilakukan oleh perempuan, dan itu akibat dari penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya atau karena disfungsi keluarga sehingga mereka melampiaskan emosinya dengan anak-anak.²⁵

2. Macam-macam Tindak Penganiayaan Terhadap Anak

Adapun tindak penganiayaan terhadap anak yang dikutip Abu Huraerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Penganiayaan fisik. Misalnya. Dipukul dengan tendangan, atau bahkan disudut rokok, dan ada juga yang ditempleng.
- b. Penganiayaan psikologis. Misalnya dengan ancaman atau perkataan yang teramat kasar dan membuat anak menjadi takut.
- c. Penganiayaan seksual. Misalnya dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual atau intim.²⁶

N. Anak

Beberapa ahli psikologi anak membagi tentang periodisasi anak menjadi dua kelompok yaitu masa anak awal dan anak akhir. Masa kanak-anak awal adalah masa secara umum kronologis ketika seorang yang berumur antara 2-6 tahun. Kehidupan anak pada masa ini dikategorikan sebagai masa bermain, karena hampir seluruh waktu dipergunakan untuk bermain. Masa akhir anak-anak (2-6 tahun), masa ini seringdisebut dengan masa sekolah.

Masa kanak-kanak berlangsung antara usia 2-6 tahun dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya.
2. Keadaan fisik yang memungkinkan atau mendorong anak memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani.

²⁵Sarwendah Indrarani di akses dari <http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga> pada hari jum'at 6 Juli 2012

²⁶Huraerah Abu, op.,cit., hlm.189



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

3. Memiliki dorongan mental yang memasuki dunia konsep logika, symbol, dan komunikasi yang luas. (Kartono, 1995:133)

Anak menurut definisi Konvensi Hak Anak (PBB) adalah setiap manusia yang dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Hal ini menunjukkan Konvensi PBB menetapkan usia dibawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan batasan tersebut. Akan tetapi PBB menentukan negara-negara anggotanya untuk menyetujui peraturan mereka sesuai dengan Konvensi Hak Anak ini.²⁷

O. Kajian Terdahulu

1. Rosdiana Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Konseling untuk Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan sejak awal sampai akhir.
2. Mukhlil Rimaman Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Skripsi “Pengaruh Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru” diharapkan dapat menjamin keselamatan dari korban kekerasan trauma korban kekerasan KDRT oleh karena itu sangat berguna bagi pemulihan kembali mental dari korban, diharapkan anak tersebut mampu untuk melanjutkan hidup serta mengembangkan potensi diri yang ada pada dirinya.

²⁷Rifa Hidayah, *Psikologi pengasuhan anak* PT. Sukses Offset Yogyakarta Cetakan Pertama Juli 2009. Diterbitkan oleh: UIN Malang Pers (Anggota IKAPI). Hal:28

P. Kerangka Pikir


Dalam suatu penelitian haruslah ada kerangka pikir supaya penelitian tersebut tidak terjadi perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tersebut menjadi terarah sebagai mana mestinya. Maka pada penelitian ini peneliti menyajikan kerangka pikir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merujuk sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru” Dalam Melakukan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi yang normal sesuai dengan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Menurut Suharsimi arikunto, metode kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan datanya.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, penelitian dihadapkan langsung wawancara dan responden maupun lingkungannya, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan teliti dan cermat dan dilakukan oleh responden.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru. pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan dan persoalan-persoalan yang akan dilakukan di lokasi ini. Sedangkan dari segi waktu dan biaya serta lokasi penelitian tidak terlalu sulit dalam melakukan penelitian tersebut. Adapun waktu penelitian dilakukan terhitung selama satu semester selama penelitian dan lokasi penelitian berada di Jalan.Dagang No 78 Kp.Tengah Sukajadi Kota Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁰ Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai kualitatif, peneliti sebagai instrument berfungsi

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan teori dan peraktek*, (jakarta, bina aksara 2009), hal. 11.

²⁹ Sujarsimi Arikunto, *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), Hal, 45

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hal: 72



menetapkan fokus penelitian, yaitu dengan memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Adapun data informan dalam penelitian ini adalah korban penganiayaan anak yang diambil dari informan melalui wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi mengenai penelitian ini di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

D. Sumber Data

Data yang di dapat dari penelitian yaitu data sekunder dan data primer yaitu:

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari perpustakaan, internet, dokumentasi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Subjek dan Objek

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di peroleh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi: dilakukan dengan cara mengamati langsung ke lokasi penelitian peranan penting dalam menggunakan observasi adalah pengamatan, pengamatan harus objektif, karena pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian. Pengamat harus jeli dalam mengamati, yaitu menatap kejadian, gerak dan proses observasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian karena peneliti meneliti atau mengamati secara langsung di lokasi penelitian.
2. Wawancara: yaitu dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dengan mengadakan komunikasi langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti melakukan studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari informan jadi, wawancara merupakan dialog yang dilakukan peneliti dengan informan guna untuk memperoleh informasi yang ingin diteliti untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi: dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dokumentasi yang terkait dalam Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

F. Validitasi Data

Untuk keabsahan data yang digunakan, terlebih dahulu harus diperiksa dan dicek kebenaran data dari informasi dengan memperoleh data tersebut dari sumber lain dengan metode-metode yang berbeda. Adanya data-data dari sumber lain dapat dijadikan pembandingan terhadap data yang dimiliki.

Dengan adanya pengecekan dan pembandingan data, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data saja, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan kembali pengecekan kembali dengan penelitian lain.

Agar validnya dalam sebuah penelitian kualitatif haruslah menggunakan keabsahan data, yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Keabsahan data adalah bahwa seetika keadaan haruslah memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Hubungan keabsahan data pada dasarnya sederhana. Bagaimana peneliti membujuk pesertanya (terasuk dirinya) bahwa temuan-temuan dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Kriteria derajat kepercayaan, kriteria ini berfungsi mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Kriteria keralihan yaitu suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu.
3. Kriteria ketergantungan yaitu dalam hal ini konsep memperhitungkan segala-galanya.
4. Kriteria kepastian yaitu sesuatu dikatakan objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan pendapat dan penemuan seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis menurut Patton yang dikutip oleh Kaelan, yaitu suatu proses mengatur urutan, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.³¹ Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, penganalisan data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu meneguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik:

1. Deduktif: yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan khusus,

³¹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal: 60

2. Induktif: yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan yang bersifat khusus, kemudian di tarik suatu kesimpulan yang umum,
3. Komperatif: yaitu membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru

Tindak penganiayaan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial budaya dan peradaban manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mengenai fisik, melukai perasaan atau melantarkan hidup seseorang dapat tidak dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk penganiayaan yang banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak itu dapat terjadi kepada orangtua kepada anak-anaknya, suami kepada istri atau sebaliknya majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak penganiayaan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa) komunikasi antara suami istri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya.

Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat atau sosial atau usia yang bisa mandiri.

Dalam upaya menanggulangi tindak penganiayaan dalam rumah tangga terutama kepada anak, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan penganiayaan dalam rumah tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangka khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban penganiayaan telah di bentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (ULPPA) Kota Pekanbaru adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban penganiayaan di Kota Pekanbaru. Pembentukan (ULPPA) Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (ULPPA) Kota Pekanbaru.

Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dibawah koordinasi Badan pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi:

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
6. Rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis

Yang berpedoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007.

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban penganiayaan di kota pekanbaru yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, serta pendamping.

Pada tahun 2012 SK walikota tentang pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru.

pada tahun 2015 SK perubahan pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru. Pada awalnya P2TP2A berada di bawah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di BPPMKB Kota Pekanbaru.



Pada tahun 2017 perubahan SOTK bidang menjadi dinas, sehingga P2TP2A Kota Pekanbaru menjadi program di dinas PP & PA Kota Pekanbaru hingga tahun 2019.

Pada tahun 2018 peraturan menteri nomor 4 tahun 2018 tentang pembentukan UPT PPA, sehingga P2TP2A Kota Pekanbaru sementara waktu berubah nama menjadi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru.

Pada awal tahun 2020 perubahan nama lembaga P2TP2A telah resmi di rubah menjadi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

Sebelum berganti nama menjadi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru dulunya lembaga ini seperti semi otonom dan independennya ada, karena struktur pelaksanaan atau kelembagaannya itu di luar dari dinas jadi disitu ada ketuanya dan wakil ketuanya, ketua 1 dan ketua 2. Sampai awal tahun 2019 mulai ada transisi karena lembaga tersebut independen dan keuangannya tersebut dari dinas jadi disamping itu ada yang tidak klop, karena itu uang negara kenapa bisa digunakan oleh orang diluar pemerintahan, karena dia struktur sendiri kemudian ditransisikan menjadi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru ini berada langsung di bawah dinas waktu itu tahun 2019 awal telah menjadi dinas pemberdayaan perempuan dan anak karena belum ada struktur yang belum terpenuhi dan lembaga tersebut masih transisi jadi belum berupa UPTD sampai sekarang masih Unit Layanan tetapi sudah ada SK dari Walikota Pekanbaru untuk pembentukan UPTD tersebut tetapi untuk pejabat yang menempati posisi tersebut belum ada untuk saat ini, sampai saat ini lembaga ini telah di bawah dinas dan dibawah bidang tersebut adalah PPA dan lembaga ini beralamat di jalan Dagang No 78 KP. Tengah sukajadi Kota Pekanbaru.

B. Mengenai Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) merupakan lembaga dibawah naungan Badan Perlindungan Perempuan, dan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru. Segala bentuk peraturan, sistem dan kinerjanya mengacu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Struktur organisasi melibatkan profesional PNS dan non PNS dan bentuk kerjanya berbentuk jejaring dengan melibatkan lembaga terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, Kepolisian dan lain-lain.

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Visi dan Misi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru

1. Visi

Visi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru sebagai warga negara yang bersahabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Misi

- Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendamping psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus, kekerasan atau penganiayaan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

D. Dasar Hukum

- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4235)
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga (lembaran negara republik Indonesia



- tahun 2004 nomor 95, tambahan lembar negara republik indonesia nomo 44109)
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerinth daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844)
 4. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635)
 5. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (lembar negara repblik indonesia tahun 2007 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4720)
 6. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 181, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4928)
 7. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kejahatan sosial (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 12, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4967)
 8. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan pblik (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5038)
 9. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5036)
 10. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4585)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4604)
12. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737)
13. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4818)
14. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan RI No.01 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban penganiayaan BAB 1, asal 1, ayat 13: Unit Pelayanan atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban penganiayaan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, puskesmas, unit layanan perlindungan perempuan dan anak (ULPPA), unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, satuan tugas pelayanan warga pada perwakilan RI diluar negeri, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
15. Surat dari deputy menteri badan peran serta masyarakat kantor kementerian pemberdayaan perempuan tanggal 27 maret 2004 nomor: B-362/Men,PP/Dep.VIII/2003 perihal kajian Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Surat keputusan walikota pekanbaru nomor 231 tahun 2013 tentang pembentukan pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) Kota Pekanbaru tahun 2012-2015.

E. Kerangka Pikir Unit Layanan PPA Sebagai Sarana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Rencana strategis (Renstra) kementerian negara pemberdayaan perempuan tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang BBFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang berkembang di daerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah .
2. Salah satu pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut dilakukan di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) dalam bentuk pemberian layanan-layanan seperti memberikan data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.
3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (Konseling, Terapi Psikologis dan Medis, Pendidikan, Pelatihan, dan Pendamping) promoi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait dan lembaga atau organisasi masyarakat peduli perempuan,
4. Efektifitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader ditingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar jaringan kerja melalui MOU antar lembaga masyarakat termasuk LKM, dunia usaha dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah secara berjejang yang umumnya telah mempunyai kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala.

7. Dengan adanya program kegiatan terpadu SOP an SPM yang ditunjukkan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur.

F. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ruang lingkup
 - a. Perkembangan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.
 - b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
 - c. Komunikasi, informasi dan edukasi
 - d. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat
 - e. Peningkatan kapasitas pengelola

2. Tugas pokok dan fungsi

- a. Tugas pokok

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ULPPA memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

- b. Fungsi

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi, data yang terpilih menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi atau konseling, pelatihan, keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu ULPPA juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak dibidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak penganiayaan dan perdagangan orang)

ULPPA dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

G. Sarana dan Prasarana

Data tentang sarana dan prasarana pada tahun 2020 ini sudah dapat dibilang cukup maksimal. Sarana yang ada di ULPPA Kota Pekanbaru ini sudah memadai. Kondisi ini terutama sarana yang berkaitan dengan pelayanan kepada korban penganiayaan, idealnya ULPPA Kota Pekanbaru telah memiliki gedung sendiri, ruangan konseling dan jaringan telepon sehingga pelayanan kepada korban dapat dilakukan secara maksimal.

Pengurus ULPPA Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dinas ULPPA dan dalam melakukan tugasnya dibantu dengan admin, konselor 3, dan devisi advokat 1, psikolog 2.

H. Bentuk-Bentuk Kegiatan Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru

1. Penanganan Kasus

Kegiatan Utama lembaga Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru ini adalah pelayanan atau pendampingan kasus berupa:

- a. Pendampingan konselor
- b. Pendampingan advokat
- c. Pendampingan psikologi

Kasus tersebut harus dilihat dulu seperti apa dan tidak semua kasus bisa di berikan pendampingan yang serupa atau sama dan di berikan semuanya dan kasus tersebut tidak terkait dengan hukum berarti tidak ad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

advokatnya dikasusu tersebut, dan kalau korban atau klien tersebut tidak terlalu mendapat tekanan psikologi yang kuat, berarti klien tersebut tidak mendapatkan pendampingan psikologi tetapi menepatkan konseling oleh konselor saja, dan apa kebutuhan klien tersebut nantinya akan dijembatani dengan pihak lainnya.

Jika klien membutuhkan hak asuh berarti kepada bapaknya atau ibunya atau hak nafkah kepada bapaknya harus di jembatani kedua belah pihak tersebut.

2. Program Problematik

Maksud dari program problematik ini adalah kasus-kasus yang sudah selesai, tetapi mau di buat lebih dipemberdayakan lagi korban-korban tersebut dan di buat suatu pertemuan seperti konseling umum, dan dibuat grup support supaya mereka merasa lebih semakin dikuatkan lagi bersama-sama.

Sebelum Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak ini berganti nama yang dulunya P2TP2A dan itu mengadakan program yang bentuknya kampanye anti kekerasan atau penganiayaan yang dimana kampanye tersebut dilakukan disekolah-sekolah melalui musikal tetapi yang disampaikan itu adalah kampanye anti kekerasan melalui musikalisasi.

a. Hotline Service 081277993737

Melayanai informasi melalui telepon mengenai berbagai masalah penganiayaan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan dan perlindungan yang dapat di peroleh. Melalui hotline para korban juga dapat melakkan konsultasi untuk kasus penganiayaan yang dialaminya.

b. Memberikan Informasi

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan mitra kerja mengenai pelayanan yang diberikan, serta permasalahan perempuan dan anak, melalui sosialisasi dan penyuluhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga atau mitra kerja yang melayani: Unit Layana PPA Kota Pekanbaru, Unit PPA Polresta Pekanbaru, Instansi/OPD terkait dan PATBM

c. Pelayanan Medis

Melayani luka atau penyakit akibat penganiayaan baik rawat jalan maupun rawat inap, serta pembuatan visum et repertum (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti dipengadilan.

Lembaga atau mitra kerja yang melayani: Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru, RS Bhayangkara, RSUD Arifin Achmad, Puskesmas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru

d. Melakukan Home-visit

Kegiatan kunjungan kerumah korban, keluarga dan lingkungannya dengan tujuan agar permasalahan kekerasan dialaminya dapat diketahui secara lengkap dan proporsional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya bagi para korban.

e. Hukum

Membeikan pelayanan hukum bagi para korban, yang meliputi:

- 1) Konsultasi hukum
- 2) Pendampingan dan menjadi penasehat hukum dalam proses ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
- 3) Mediasi

Lembaga atau mitra kerja yang melayani: Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru, Unit Layanan PPA Polresta Kota Pekanbaru, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri

f. Pedidikan

Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik masyarakat, khususnya perempuan dan anak, melalui pelatihan, seminar dan penelitian/observasi lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Rumah Aman

Tempat perlindungan sementara bagi korban penganiayaan untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan. Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

h. Psikologis

Bentuk layanan yang memberikan kenyamanan bagi korban untuk menyampaikan masalah penganiayaan yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya.

Bentuk layanan berupa: Pendampingan, Konseling, Kelompok Dukungan (Support Group) dan Mediasi.

I. Data Kasus yang Ditanganin Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru

Tabel 4.1
Data Kasus Yang Ditangani Oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2016 s/d 2019

No	Jenis Kasus	Tahun				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1	Penganiayaan Anak	0	3	3	0	6
2	Penelantaran	9	5	4	2	20
3	Hak Anak	4	8	7	26	45
4	Hak Asuh Anak	12	10	5	2	29
5	Anak Berhadapan Hukum	0	0	0	19	19
6	Kenakalan Anak	0	1	6	1	8
7	Trafficking	0	10	3	0	13
8	Pencabulan	4	15	12	36	67
9	Pencabulan (Saksi)	0	0	0	1	1
10	Kejahatan Seksual	4	14	1	0	19
11	KDRT	13	15	11	4	43
12	Kekerasan Terhadap Anak	2	4	2	12	20
13	Pemeriksaan	3	4	2	0	9
14	Melarikan Anak	0	4	0	0	4
15	Intimidasi Anak	1	0	0	0	1
Jumlah		52	93	56	103	304

Sumber : Dokumentasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, data kasus yang ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru ULPPA Tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa, kasus Penganiayaan Anak berjumlah 6, untuk jenis kasus Penelantaran Anak berjumlah 20, dan untuk jenis kasus Hak Anak berjumlah 45, untuk jenis kasus Hak Asuh Anak berjumlah 29, kasus Anak Berhadapan Hukum berjumlah 19, untuk kasus Kenakalan Anak berjumlah 8, dan untuk kasus Trafficking berjumlah 13, untuk kasus Pencabulan sebanyak 67, dan untuk kasus Pencabulan (saksi) berjumlah 1, untuk kasus Kejahatan Seksual berjumlah 19, dan untuk kasus KDRT berjumlah 43, untuk kasus Kekerasan Terhadap Anak berjumlah 20, untuk kasus Pemerkosaan berjumlah 9, dan untuk kasus Melarikan Anak berjumlah 4, untuk kasus Intimidasi Anak berjumlah 1, jadi untuk jumlah keseluruhan data yang ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2016-2019 berjumlah 304 kasus.

Tabel 4.2
Data Kasus Yang Ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun 2019 Kasus (Perempuan/Wanita)

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasana Berbasis Gender	6
2	KDRT	16
Jumlah		22 Kasus

Sumber : Dokumentasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, data kasus yang ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru ULPAA Tahun 2019 menunjukan bahwa, kasus penaganiayaan pada perempuan berjumlah 22, untuk jenis kasus kekerasan berbasis gender 6, dan kasus KDRT berjumlah 16, jadi jumlah kasus yang ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ULPAA Kota Pekanbaru berjumlah 22 kasus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J. Alur Penanganan Kasus

Gambar 4.1
Alur Penangan Kasus



Sumber: Dokumentasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Alur Pelayanan Pengaduan

Gambar 4.2
Alur Pelayanan Pengaduan




Sumber: Dokumentasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020

L. Struktur Organisasi

Pengorganisasian Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi atau lembaga masyarakat termasuk dunia usaha atau swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi ULPPA beserta uraian dan tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai dengan anggotanya, tenaga profesi dan relawan ULPPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberi perhatian

penuh terhadap Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun struktur organisasi ULPPA sebagai berikut (berdasarkan dokumentasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru).

Gambar 4.3
Bagan Struktur Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (ULPPA) Kota Pekanbaru Tahun 2019



Sumber: Dokumentasi Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru Tahun 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

M. Fasilitas dan Kemitraan Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru

Fasilitas yang ada di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Ruang tunggu klien
2. Ruang tamu
3. Ruang layanan
4. Ruang sekretaris
5. Komputer
6. Meja dan kursi
7. Lemari arsip
8. Telepon
9. Papan mading dan papan informasi tentang kasus

(Dokumentasi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dilapangan mengenai kasus Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

Klien penganiayaan pada anak terdiri dari pihak pelapor korban atau wali. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling individu yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling yakni dengan menetapkan tahapan operasionalisasi dalam pelaksanaan konseling individu yaitu yang pertama tahapan perencanaan yakni konselor melakukan pengidentifikasian terhadap klien. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan konselor mampu untuk mengungkapkan inti dari permasalahan yang dialami oleh klien (korban) dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dalam melakukan proses konseling individu. Tahap evaluasi konselor mampu melakukan penilaian secara langsung dan segera terhadap proses konseling yang dilakukan. Tahap analisis hasil evaluasi, menafsirkan hasil evaluasi dengan cara melihat perubahan tingkah laku klien (korban). Pada tahap tindak lanjut, bahwasannya konselor di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru apabila tidak menemukan perubahan pada diri klien, maka klien tersebut harus mendapatkan bimbingan secara langsung oleh pihak Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru, proses konseling individu pada kasus penganiayaan pada anak, konselor akan memberikan laporan kepada atasan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pihak instansi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru. Dengan adanya enam tahapan ini bahwa konselor telah melaksanakan pelaksanaan konseling individu dalam membantu kasus korban penganiayaan pada anak, sehingga klien mampu menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti bergaul, dan



menjalankan kehidupan bersosial seperti anak pada umumnya. Yakni mampu memahami bahwa tidak semua orang dewasa itu jahat seluruhnya terhadap apa yang telah terjadi kepada dirinya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Kepada pihak instansi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru agar lebih memaksimalkan sosialisasi program kegiatan terhadap pentingnya anak bagi keluarga karena ada sebagian kecil masyarakat yang masih tidak paham pentingnya anak untuk masa depan.
2. Kepada pihak instansi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru mengadakan sosialisasi bahwa apa gunanya Unit Layanan PPA tersebut dan apa saja pelayanan-pelayanan yang ada disana.
3. Kepada pihak Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru agar lebih melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada seperti menyediakan ruangan keap suara , agar klien bisa nyaman dalam pelaksanaan konseling dan terjadinya efisiensi dalam proses konseling individu maupun konseling kelompok.
4. Diharapkan kepada konselor-konselor yang ada di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru agar mengadakan program pelatihan-pelatihan konseling agar konselor yang ada disana lebih berkompeten dan lebih matang dalam menjalankan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Supeno *Kriminalisasi Anak* (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama 2010) hlm 24-25
- Moerti Hadiati Soeroso.SH ,M H.*Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) hlm 1
- Syahrul Ramadhan dan Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap ahasa Indonesia* (Ikhtiar, Januari 2002), 236.
- Achmad Juntika Nurishan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konesling* (Bandung: PT, Refika Aditama, 2005), 10.
- Tohirin, *Ibid*, h.167
- Sofyan S. Willis, Konselin¹ Rifa Hidayah, *Psikologi pengasuhan anak* PT. Sukses Offset Yogyakarta Cetakan Pertama Juli 2009. Diterbitkan oleh: UIN Malang Pers (Anggota IKAPI). Hal:28
- Drs.Samsul munir Amin,M.A *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Kreasindo Mediacite Jakarta yang Ditertibkan Oleh Amzah Hal 3-12
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),h.7
- Prof. Dr. Achmad Juntika Nurihsan,*Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan* (PT Refika Aditama,Bandung 40254)hal: 10
- Dr.Namora Lumongga Lubis, M.sc (Jakarta: Kencana , 2011) hal : 1
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) hal : 105
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Kencana, 2011), h.63-64
- hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hal : 85
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2007) h.164
- Tohirin, *Ibid*, h.166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifa Hidayah, *Psikologi pengasuhan anak* PT. Sukses Offset Yogyakarta Cetakan Pertama Juli 2009. Diterbitkan oleh: UIN Malang Pers (Anggota IKAPI). Hal:28

Sujarsimi Arikunto, *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), Hal. 45

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hal: 72

Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma,2010),hal: 60

Suyatno, Bagong. "*Masalah Sosial Pada Anak*",(Jakarta: kencana 2010)

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*,Ghalia indonesia, Jakarta cetakan ke-4 1999, hal. 203

Hartanto & Soedmaji, *Pengetia Konseling Menurut Para Ahli*, 2012 Hal.30

Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil; Layanan dan Kegiatan Pendukung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hlm.218

Lampiran 1

INSTRUMENTASI

Judul	Variable	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengmpulan Data	
Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru	Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Mengatasi Ketakutan Atau Trauma Pada Anak Akibat Penganiayaan	Prakonseling	Tahapan Konseling Individu Mengajak Anak Untuk Mau Menyampaikan Apa Yang Di Alaminya	Wawancara	Observasi
		Tahap Permulaan	Meberikan Pemahaman dan Masukan	Wawancara	Observasi
		Tahap Transisi	Memberikan Dukungan Dan Semangat Kepada Anak	Wawancara	Observasi
		Tahap Kerja	Menyusun Rencana Tindakan	Wawancara	Observasi
		Tahap Akhir	Efek Positif Dalam Perkembangan Prilaku	Wawancara	Observasi
		Pasca Konseling	Mengevaluasi Kegiatan Hambatan Dan Kendala	Wawancara	Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Konselor

1. Bagaimana membangun hubungan konseling individu terhadap korban penganiayaan anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru?
2. Apa yang dilakukan konselor dalam memeperjelas dan mendefinisikan masalah?
3. Bagaimana konselor dalam membuat penafsiran dan penjajakan?
4. Bagaimana cara konselor dalam menegosiasikan kontrak?
5. Bagaimana konselor mengeksplorasi masalah klien?
6. Bagaimana cara konselor untuk menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara?
7. Bagaimana konselor membimbing klien agar dapat mengambil arti dari hubungan konseling?
8. Bagaimana memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai?
9. Apa yang harus dilakukan konselor dalam melaksanakan perubahan perilaku?
10. Bagaimana dan dengan cara seperti apa untuk mengakhiri hubungan konseling?

Untuk Klien

1. Apakah anda pernah melakukan proses konseling sebelumnya?
2. Apakah anda suka tidak percaya diri, dan tidak percaya sama orang dewasa?
3. Apakah anda ada kesulitan dalam penglihatan, bicara dan pendengaran pada diri anda?
4. Apakah anda memiliki bekas luka bakar, memar, bengkak atau keseleo di diri anda?
5. Apakah anda merasakan perubahan pada diri anda setelah melakukan proses konseling?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana perasaan dan kesan anda setelah melakukan konseling?

Observasi

Hari/Tanggal 2 Februari 2020

1. Lingkungan Sekitar
2. Kegiatan konseling
3. Lokasi dan tempat penelitian
4. Kegiatan lain diluar konseling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 3

Observasi Tentang: Pelaksanaan Konseling Individu Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru.

Lokasi: Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

Alamat: Jalan Dagang No.78 Kp.Tengah Kota Pekanbaru

- 1. Konselor dan Pembimbing memberikan Konseling terhadap Anak korban Penganiayaan di Unit Layanan**
- 2. Peran Konselor dan Pembimbing Guna memberikan materi tentang Konseling Kepada korban Penganiayaan Anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Observasi keadaan di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

Lokasi: Jalan Dagang No.78 Kp.Tengah Kota Pekanbaru

- 1. Lingkungan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru**
- 2. Sarana dan Prasarana Cukup memadai untuk melakukan konseling maupun Bimbingan di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru**
- 3. Ruang kegiatan baik dan tertata rapi**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKANBARU
 Jalan Dagang No. 78 Kp. Tengah Telp. (0761) 8400350 Fax. (0761) 8400351
PEKANBARU 28122

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 071/DPPPA-SEKRE/ 242 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MAHYUDDIN**
 Nip : 19680618 199401 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV b
 Jabatan : Kepala Dinas PP-PA Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : RIVAL TRIWARDANA
 NIM : 11542105180
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN ANAK DI UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PELAYANAN) KOTA PEKANBARU”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperunya.

Tanggal, 02 Maret 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU**



Drs. MAHYUDDIN
 Pembina Tk I / IV b
 NIP. 19680618 199401 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/31140
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/779/2020 Tanggal 17 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RIVAL TRIWARDANA |
| 2. NIM / KTP | : 11542105180 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN ANAK DI UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PELAYANAN) KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PELAYANAN) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/670



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/31140 tanggal 20 Februari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RIVAL TRIWARDANA
2. NIM : 11542105180
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PERUM UNRI BLOK D NO. 108N KEL. AIR PUTIH KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN ANAK DI UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PELAYANAN) KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Februari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



RONI MAHENDRA, S.ST

Penata Tingkat I

NIP. 19750315 199803 1 005

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Rival Triwardana, di lahirkan di Pekanbaru, 18 Agustus 1997 merupakan anak ke 3 (Tiga) dari 5 bersaudara dari pasangan Marina dan Alm.Maswan. Penulis merupakan berkebangsaan indonesia dan beragama islam. Penulis tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 026 Kota Pekanbaru pada tahun 2009 dan kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama ddi SMPIT Al-Fityah Kota Pekanbaru dan menyelesaikan pada tahun 2012 dan pada tahun 2012 melanjutkan Sekolah Menengah Atas SMAIT Al-Fityah mengambil jurusan IPA dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, UIN SUSKA RIAU. Program Studi Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2020.